**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**
**NOMOR AHU-0012581.AH.01.04.Tahun 2015**
**TENTANG**
**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM**
**YAYASAN NURUSSHIBYAN PAGUYANGAN**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JONI ARIFIN, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 09 Tanggal 05 September 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUSSHIBYAN PAGUYANGAN tanggal 06 September 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015090633100465 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUSSHIBYAN PAGUYANGAN;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUSSHIBYAN PAGUYANGAN
berkedudukan di KABUPATEN BREBES sesuai Akta Nomor 09 Tanggal 05 September 2015 yang dibuat oleh Notaris JONI ARIFIN, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BREBES.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 September 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 06 September 2015
**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012581.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 06 September 2015**

Dipindai dengan CamScanner

**No.** K/2760/III/75.-

DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Tilp. - 26379
S E M A R A N G.

# PENGESAHAN PERGURUAN AGAMA

## PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b). Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
: 2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
: 3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964
: 4. Instruksi Dirpenda Jakarta tgl. 1-2-1970 No. DD/I/Pda/013.
: 5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

## M E M U T U S K A N :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

| | |
|---|---|
| N a m a | : Madr.Nurussibyan. |
| Jenis & tingkat | : Ibtidaiyah. |
| A l a m a t | : Penisihan/Taraban/Peguyangan. (Brebes). |
| Didirikan tahun | : 22-2-1965. |
| Dibawah asuhan dan berbadan hukum | : - |
| Terhitung mulai tanggal | : 1-6-1975.- |

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan **Nomor Induk** 2760/127/C.

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 1 JUNI 1975.-

An. K e p a l a
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL
Reg. TUK. 2709/1029

Dipindai dengan CamScanner

DEPARTEMEN AGAMA RI
PERWAKILAN KABUPATEN BREBES
Jalan Jendral A. Jani
Telp. No. 47

RE – INVENTARISASI PERGURUAN AGAMA

Nomor K. 15/ 283 / III / '74.

KEPALA INSPEKSI DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BREBES

MEMPERHATIKAN : a) Bahwa dalam rangka Pembinaan Perguruan Agama pada umumnya dan Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua Jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b) Pada setiap Jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomer Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG : Perlu segera adanya Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi dikalangan Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Brebes.

MENGINGAT :
1. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama RI No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agoma RI No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tanggal 14 - 2 - 1970 No. DD/I/Pda/013.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D. III/Ed/'74.

M E M U T U S K A N

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini ;

| | | |
|---|---|---|
| N a m a | : | Madr.Nurusibyan |
| Jenis & Tingkat | : | Ibtidaiyah |
| A l a m a t | : | Penisihan / Paguyangan |
| Didirikan tahun | : | 1965 |
| Dibawah asuhan dan ber-Badan Hukum | : | |
| Terhitung mulai tanggal | : | 1 APRIL 1974. |

telah diakui syah dan tercatat dalam Buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Kabupaten Brebes SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan :

NOMOR INDUK : 127 / C

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di : B r e b e s.
Pada tanggal : 1 M e i 1974.

MENGETAHUI :
KEPALA PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BREBES,

( KALJUBI HADISUSANTO )

KEPALA INSPEKSI PENDIDIKAN AGAMA
KABUPATEN BREBES,

(H. SJATIBI)

CUKUP

Dipindai dengan CamScanner